

## **Sosialisasi Kegiatan Ekonomi Perikanan Masyarakat Sebagai Upaya Pencegahan *Illegal fishing* Serta Dampaknya Bagi Ekosistem Perairan Di Kelurahan Kameloh Baru Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya**

**Bagus Prasetyo<sup>1</sup>, Alyaziza Aisyah<sup>2</sup>, Monica<sup>3</sup>, dkk.**

<sup>1</sup>Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Palangka Raya

<sup>2</sup>Program Studi Hukum Tata Negara, IAIN Palangka Raya

<sup>3</sup>Program Studi Tadris Bahasa Inggris, IAIN Palangka Raya

Email: [bagus.iainpky@gmail.com](mailto:bagus.iainpky@gmail.com)<sup>1</sup>,

### **Abstract:**

*Kameloh Baru Village is an area in Sebangau District, Palangka Raya City, where the majority of the population works as fishermen. The community's economic activities are highly dependent on the freshwater fishery ecosystem of the Kahayan River. However, there are some people who do fishing with methods and tools that are prohibited by law (illegal fishing). Based on these facts, this service is carried out with the aim of creating good economic activities without damaging the aquatic ecosystem and fish farming in the area. The regulation used is Law Number 31 of 2009 concerning Fisheries in Article 84 with a threat of 6 years imprisonment and a maximum fine of Rp. 1.2 billion. The Department of Fisheries and Villages in collaboration with KKN Students of the Palangka Raya State Islamic Institute carried out activities to support the fishery ecosystem by restocking, and socializing education in the field of fishery economy as an effort to prevent illegal fishing. The activity was successful and received a positive response from the head of the RT and the whole community who work as fishermen, it is hoped that it can change the bad habits of the people who still catch fish in a way that is prohibited by law. .*

**Keywords:** *Economy, Fishing, Illegal Fishing*

### **Abstrak:**

Kelurahan Kameloh Baru merupakan sebuah daerah di Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan. Kegiatan ekonomi masyarakatnya sangat bergantung kepada ekosistem perikanan air tawar sungai kahayan. Namun ada saja sebagian masyarakat yang melakukan penangkapan ikan dengan cara dan alat-alat yang dilarang oleh Undang-Undang (*illegal fishing*). Berdasarkan fakta tersebut, pengabdian ini dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kegiatan perekonomian yang baik tanpa merusak ekosistem perairan dan budidaya ikan di daerah tersebut. Regulasi yang digunakan ialah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Perikanan dalam Pasal 84 dengan ancaman pidana penjara selama 6 tahun dan denda maksimal Rp1.2 Miliar. Dinas Perikanan dan Kelurahan bekerjasama dengan Mahasiswa KKN Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya melakukan kegiatan penunjang ekosistem perikanan dengan dengan cara *restocking*, dan sosialisasi edukasi dalam sektor perekonomian perikanan sebagai upaya pencegahan *illegal fishing*. Kegiatan berhasil dan mendapatkan feedback positif dari ketua RT dan seluruh masyarakat yang berprofesi nelayan, diharapkan hal ini mampu merubah kebiasaan buruk masyarakat yang masih menangkap ikan dengan cara yang dilarang oleh Undang-Undang.

**Kata kunci:** *Ekonomi, Perikanan, Illegal fishing*

## PENDAHULUAN

Kelurahan Kameloh Baru merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Kelurahan Kameloh Baru tersebut memiliki luas wilayah sekitar 5.350 Ha. Jumlah penduduk di Kelurahan Kameloh Baru ialah 800 jiwa dengan 229 Kartu Keluarga/KK. Perhitungan jumlah penduduk menengah kebawah atau miskin di daerah tersebut ialah sekitar 488 jiwa 141 KK. Berikut ialah tabel monografi wilayah Kelurahan Kameloh Baru, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya yang diambil dari pendataan pihak kelurahan rentang priode tahun 2022.

**Tabel 1.** Gambaran Umum Desa

No	Kelurahan	Luas Wilayah	JLH RT / RW		JLH Penduduk Miskin		JLH Penduduk Keseluruhan		KEPADATAN
			RT	RW	Jiwa	Kk	Jiwa	Kk	
01	Kameloh Baru	5.350 Ha	5	1	488	141	800	229	

**Sumber : Pendataan Kelurahan Kameloh Baru Tahun 2022**

Hampir 90% masyarakat di Kelurahan kameloh baru berprofesi sebagai nelayan. Banyak faktor yang mengakibatkan masyarakat di daerah tersebut hanya berprofesi sebagai seorang nelayan salah satunya ialah faktor pendidikan. Ketertinggalan para generasi muda akan pendidikan berpengaruh terhadap sulitnya melanjutkan ke jenjang yang lebih baik dalam berkehidupan, seperti dalam mencari lowongan pekerjaan, melanjutkan pendidikan ke taraf yang lebih atas dan lain sebagainya.

Nelayan merupakan seseorang yang bekerja untuk menangkap ikan ataupun sejenisnya yang berada didaerah perairan baik laut atau sungai (Vanya Karunia Putri, 2021). Sumberdaya perikanan di Kelurahan kameloh baru kecamatan sebangau kota palangka raya hanya meliputi perikanan tangkap saja. Salah satu potensi sumberdaya perikanan yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat ialah sumberdaya perikanan dengan budidaya, hal tersebut dikarenakan keterbatasan lahan untuk diadakannya tambak atau tempat budidaya. Potensi perikanan di Kelurahan Kameloh Baru besar kecilnya bergantung pada iklim didaerah tersebut, ketika musim hujan tiba dan air sungai naik, maka pendapatan nelayan sangat minim, begitu sebaliknya. Jenis ikan yang di tangkap oleh para nelayan juga beragam dan belum diketahui berapa besar potensi per jenis ikan. Untuk itu pentingnya pemerintah untuk mngetahui akan potensi sumberdaya ikan demi

mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya ikan oleh para nelayan yang ada di daerah Kameloh Baru sehingga mampu membantu meningkatkan potensi ekonomi masyarakat.

Peran pemerintah dalam hal ini melalui Dinas Perikanan Kota Palangka Raya dalam membantu pemberdayaan ikan di Kelurahan Kameloh Baru ialah melalui kebijakan dilarangnya *illegal fishing* terutama melakukan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang seperti penyetruman, menggunakan bahan peledak, dan bahan kimia yang dapat merusak ekosistem perairan, kebijakan tersebut tertulis pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Perikanan dalam Pasal 84 dengan ancaman pidana penjara selama 6 tahun dan denda maksimal Rp1.2 Miliar. Kemudian Dinas Perikanan melalui surat tugas Nomor : 523.3/1125/Diskan/VII/2022 juga melaksanakan kegiatan *restocking* atau pelepasan ikan di wilayah Danau Teluk Jl. Kameloh Baru dengan tujuan pelestarian habitat ikan, serta pembagian bantuan alat tangkap ikan ramah lingkungan atau tradisional (*lihat gambar .1*).



**Gambar 1.** Alat tangkap ikan ramah / lingkungan tradisional.

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah tersebut diatas dinilai kurang oleh masyarakat, pasalnya masih saja terdapat oknum dari sebagian masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan masih saja abai dan tidak mengindahkan larangan menangkap ikan dengan cara-cara yang dilarang oleh undang-undang seperti dengan cara menyetrum, pukat harimau atau renggek, menggunakan bahan peledak, ataupun bahan kimia lain yang tentu dapat membahayakan ekosistem perairan di daerah tersebut.

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengangkat ini menjadi sebuah permasalahan, karena ketidak patuhan para nelayan akan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah juga dapat berpengaruh besar pada ekosistem di perairan dan terlebih akan mengakibatkan kawasan di daerah tersebut akan kehilangan sumber ikan karena tidak ada lagi regenerasi kehidupan ikan. Untuk itu kegiatan pemahaman terhadap para nelayan melalui sosialisasi edukasi dalam sektor perekonomian perikanan sebagai upaya

pengecahan *illegal fishing* patut dilakukan didaerah Kelurahan Kameloh Baru Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya.

### **Tujuan Kegiatan**

Adapun tujuan dari dilaksanakannya kegiatan ini ialah untuk memberikan pemahaman terhadap para nelayan melalui sosialisasi edukasi dalam sektor perekonomian perikanan sebagai upaya pengecahan *illegal fishing* di Kelurahan Kameloh Baru Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya.

### **Manfaat Pelaksanaan Kegiatan**

Manfaat yang dapat diperoleh dari terlaksananya kegiatan ialah dapat menjadi pengetahuan tambahan atau sarana edukasi bagi masyarakat serta diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam upaya pengecahan *illegal fishing* di Kelurahan Kameloh Baru Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya

### **Target Kegiatan**

Target dari kegiatan sosialisasi edukasi non formal ini dalam sektor perekonomian perikanan sebagai upaya pengecahan *illegal fishing* adalah masyarakat dan para generasi muda kelurahan yang berprofesi sebagai nelayan di Kelurahan Kameloh Baru Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya. Kegiatan ini disebarluaskan oleh ketua RT kelurahan dan diselenggarakan secara umum untuk siapa saja yang bersedia mengikuti kegiatan ini tanpa ada paksaan untuk mengikutinya.

### **Output**

- a. Meningkatkan kualitas dari Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) khususnya dalam program kerja dibidang pengabdian masyarakat.
- b. Menghasilkan sebuah karya tulis berupa jurnal pengabdian masyarakat.
- c. Memberikan pemahaman, pengetahuan kepada para mahasiswa dan masyarakat terkait maslah-masalah yang berpotensi merusak ekosistem perairan akibat penangkapan ikan secara ilegal.

## **METODE**

### **a. Mekanisme Kegiatan**

Kegiatan sosialisasi ekonomi pada sektor perikanan dalam upaya pencegahan *illegal fishing* dilaksanakan non formal karena diharapkan dapat membuat masyarakat khususnya yang berprofesi sebagai nelayan di Kelurahan Kameloh Baru Kota Palangka Raya dapat ikut serta tanpa merasa tidak nyaman sedikitpun. Sebelum terselenggaranya sosialisasi mahasiswa KKN Kelompok 74 telah melakukan koordinasi dengan pemerintah desa atau kelurahan Kameloh Baru Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya terkait lokasi pelaksanaan serta mekanisme penyampaian, peletakan rambu-rambu larangan menangkap ikan dengan cara yang di larang, dan lain-lain.

### **b. Lokasi Kegiatan**

Lokasi kegiatan sosialisasi dilaksanakan di kediaman bapak RT 02 di kelurahan kameloh baru seberang. Hal ini dikarenakan masyarakat penduduk kelurahan seberang memiliki padat penduduk yang lumayan banyak daripada kelurahan Kameloh Baru yang di darat.

### **c. Materi Persiapan**

Materi yang diberikan akan disampaikan ke masyarakat secara langsung dimulai oleh Lurah Kameloh Baru, yang selanjutnya disampaikan terkait regulasi yang secara tegas melarang kegiatan seperti ini.

Langkah awal dalam pelaksanaan program pengabdian ini ialah penyuluhan atau sarana sosialisasi edukasi yang didalamnya membahas regulasi yang berkaitan tentang perikanan tangkap dan pencegahan *illegal fishing*. Kemudian mahasiswa mengidentifikasi jenis alat tangkap ikan yang digunakan oleh masyarakat, identifikasi dilakukan dengan melakukan penelusuran di lapangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Pelaksanaan Kegiatan**

Hasil dari kegiatan sosialisasi edukasi dalam sektor perekonomian perikanan sebagai upaya pencegahan *illegal fishing* yang dilakukan didaerah Kelurahan Kameloh Baru Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya mendapatkan hasil yang baik. Pada dasarnya kegiatan ini merupakan tindakan lanjutan dari agenda yang diadakan oleh Dinas Perikanan Kota Palangka Raya. Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan kota

Palangka Raya merupakan salah satu upaya dalam membantu menunjang perekonomian masyarakat dengan melihat potensi yang ada di Kelurahan, yakni dengan cara *Restocking*.

*Restocking* atau tabur benih ikan adalah salah satu upaya penambahan stok ikan untuk di tebarkan di perairan umum, atau pada perairan yang dianggap telah mengalami krisis akibat padat tangkap atau tingkat pemanfaatannya berlebihan. Tujuan dari restocking sendiri selain menambah stok ikan agar dapat dipanen dan dikonsumsi, juga bertujuan untuk mengembalikan fungsi dan peran perairan umum sebagai ekosistem akuatik yang seimbang. Berikut terlampir dokumentasi kegiatan :



**Gambar 2.** *Restocking* dilakukan oleh Kepala Dinas Perikanan Kota Palangka Raya

*Restocking* atau pelepasliaran ikan adalah wujud dari kepedulian pemerintah dalam membantu meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan dalam rangka menjaga kelestarian ikan lokal perairan umum tetap lestari dan berkelanjutan.



**Gambar 2.** Kegiatan Pembukaan

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Perikanan Kota Palangka Raya, Kejari Kota Palangka Raya, Camat Sebangau, Kapolsek Sebangau, Kepala Karantina Ikan Kota Palangka Raya, Kepala Bappedalitbang, Serta seluruh Lurah Kecamatan Sebangau.



**Gambar 3.** Mahasiswa KKN yang ikut serta dalam kegiatan *restocking*

Kegiatan *Restocking* kali ini sebanyak 65.000 ekor benih ikan. Diantaranya 5.000 ekor ikan benih ikan gabus, 50.000 benih ikan betok hasil kerjasama dari BPBAT (Balai Perikanan Budidaya Air Tawar) Mandiangin, serta 10.000 benih ikan gabus dari hasil Demplot Seikatune kota Palangka Raya. Pemerintah Kota Palangka Raya berharap dengan diaksanakannya kegiatan ini dapat memberikan manfaat secara langsung sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat nelayan kecil sebagai penopang kegiatan ekonomi masyarakat atau UMKM.

Beranjak dari kegiatan tersebutlah maka dirasa sangat perlu untuk kemudian dilakukannya kegiatan sosialisasi edukasi dalam sektor perekonomian perikanan sebagai upaya pencegahan *illegal fishing*, karena dirasa sangat percuma ketika pemerintah berupaya melakukan pelestarian ekosistem perikanan namun faktanya masyarakatnya masih saja menetapkan kebiasaan buruk dalam menangkap ikan untuk kebutuhan ataupun di jual belikan.

## **Pembahasan**

### **Sosialisasi**

Sosialisasi menurut KBBI berarti upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat atau pemasyarakatannya. Sosialisasi dapat diartikan sebagai setiap aktivitas yang ditujukan untuk memberitahukan atau membujuk masyarakat untuk tetap menggunakan produk dan jasa yang dihasilkan.

Sosialisasi dalam arti luas adalah suatu proses interaksi dan pembelajaran yang dilakukan seseorang manusia sejak lahir hingga akhir hayatnya di dalam suatu budaya masyarakat. Secara umum, pengertian sosialisasi adalah sebuah proses belajar mengajar dalam berperilaku di masyarakat. Dalam proses bersosialisasi sendiri manusia disandingkan dengan status sosial masing-masing di dalam kelompok masyarakat, agar seseorang bisa mengetahui, memahami dan menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan peranan dari statusnya masing-masing.

Adapun tujuan dari diadakannya sosialisasi sendiri secara umum ialah diharapkan mampu untuk merubah kebiasaan yang kurang baik untuk dapat hidup sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.

### ***Illegal fishing***

Secara umum *illegal fishing* merupakan kegiatan perikanan yang tidak sah dan dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di perikanan. Untuk mencegah hal tersebut membudaya dalam masyarakat maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (yang selanjutnya disebut dengan UU Perikanan).

Didalam bunyi Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 menyatakan : “*Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak,*

*alat atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”.*

Pelanggaran atas Pasal tersebut diatas ialah diancam dengan Sanksi Pidana dengan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004. Yaitu dengan dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1.200.000.000.00 (satu miliar dua ratus rupiah). walaupun sudah adanya regulasi ataupun aturan yang secara tegas melarang kegiatan tersebut, namun tidaklah setiap orang mau menaatinya. Masih ada saja masyarakat yang melakukan penangkapan ikan dengan cara-cara yang dilarang oleh Undang-Undang dengan alasan tertentu, termasuk ekonomi.

Kelurahan Kameloh Baru Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya merupakan salah satu tempat yang masrakat nya masih saja melakukan kegiatan ekonomi perikanan dan penangkapannya kerap kali masih menggunakan alat-alat yang di larang oleh Peraturan Daerah atau Perundang-Undangan. Untuk itu sebagai salah satu bentuk kepedulian dan perwujudan pengabdian terhadap masyarakat dan ekosistem perikanan di daerah tersebut, mahasiswa KKN Reguler Intitut Agama Islam Negeri Palangka Raya bersama instansi Kelurahan setempat melakukan kegiatan sosialisasi non formal tentang ekonomi perikanan sebagai upaya pencegahan *illegal fishing* yang ada di daerah tersebut. Kegiatan dilakukan di kediaman bapak Hadran selaku Ketua RT 02 dan dihadiri oleh seluruh ketua RT dan masyarakat di Kelurahan Kameloh Baru. Berikut ialah dokumentasi dari kegiatan :



**Gambar 4.** Pamflet Kegiatan Sosialisasi Ekonomi Perikanan Masyarakat



**Gambar 5.** Kegiatan Berlangsung Dengan di Hadiri Oleh Ketua RT dan Tokoh Masyarakat.

Kegiatan tersebut di terima dengan baik oleh para elemen dan tokoh masyarakat. Setelah sosialisasi dilaksanakan kemudian dilanjutkan dengan pemasangan plang larangan penangkapan ikan dengan alat-alat dan cara yang salah di titik-titik dimana masyarakat sering menangkap ikan, terutama pemasangan dilakukan di Danau Teluk

Kameloh Baru yang selain akan di wacanakan menjadi tempat objek wisata juga merupakan salah satu perairan sungai lepas di daerah tersebut.

Pemerintah kota dan mahasiswa yang melakukan kegiatan tersebut berharap penerapan aturan yang telah disampaikan selama kegiatan dapat di terapkan dengan baik oleh masyarakat. Sehingga kegiatan perekonomian di daerah tersebut dapat berjalan beriringan dengan tidak merusak ekosistem perikanan serta sumber daya ikan yang ada.

## **KESIMPULAN**

Kegiatan Sosialisasi Edukasi Dalam Sektor Perekonomian Perikanan Sebagai Upaya Pencegahan *Illegal fishing* ialah sebagai bentuk kepedulian serta wujud dari pengabdian kepada masyarakat. Rasa prihatin terhadap kegiatan perekonomian dan kebiasaan buruk masyarakat terhadap ekosistem perikanan merupakan hal yang harus segera di tindak lanjuti. Tidak hanya dengan kegiatan *Restocking* atau penaburan benih ikan sebagai bentuk pelestarian ekosistem perikanan namun juga diharapkan pemerintah selalu dapat memonitoring kegiatan ekonomi dan mampu untuk mengembangkan potensi-potensi lainnya dari daerah tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Joko Suyanto. *Geder Dan Sosialisasi*, Jakarta : Nobel Edumedia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Vanya Karunia Putri, *Deskripsi Pekerjaan Nelayan*, Retrieved From <https://www.kompas.com/skola/read/2021/10/06/130000469/deskripsi-pekerjaan-sebagai-nelayan>

Kementrian Kelautan Dan Perikanan. *Pengertian Restocking*, Retrieved From <https://kkp.go.id>

Pengertian Sosialisasi Retrieved From <http://kbbi.web.id/sosialisasi>